



IMPLEMENTING AGREEMENT
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
DENGAN
UNIT KERJA
PONDOK PESANTREN IBNU JURAIMI YOGYAKARTA



TENTANG
Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat
Tema

“Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Nilai-Nilai Karakter Al-Islam dan Kemuhammadiyah di Pondok Pesantren Ibnu Juraimi Muhammadiyah Yogyakarta”

Nomor: F9/22/H.1/IV/2025

Nomor: PP.IJ/32/IV/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal 29 bulan April tahun dua ribu dua puluh lima (29-04-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Yusutria, S.Pd.I, M.A** : Ketua Tim Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), Universitas Ahmad Dahlan (UAD), yang beralamat di Jl. Ringroad Selatan, Kragilan, Tamanan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **KH. Charis Thohari Rahman, SSy, S.Th,I, M.Si** : Pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Juraimi Muhammadiyah Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pondok Pesantren Ibnu Juraimi Muhammadiyah Yogyakarta, yang beralamat di PPTQ M, Ibnu Juraimi, Jadimulyo RT.12, RW 03, TR 1 Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta, 56242, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk menyusun *Implementing Agreement* (IA) yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud IA ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang disusun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan IA ini adalah untuk **Program Pengabdian kepada Masyarakat**.

PASAL 2

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Nilai-Nilai Karakter Al-Islam dan Kemuhammadiyah di Pondok Pesantren Ibnu Juraimi Muhammadiyah Yogyakarta.
- (2) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh:

No	Nama	Institusi	Dosen/mahasiswa
1	Dr. Yusutria, S.Pd.I, M.A	UAD	Dosen Prodi PAI
2	Dr. Yuzarion, S.Ag, S.Psi, M.Si.	UAD	Dosen Pascasarjana Psikologi
3	Hendra Darmawan, S.Pd, M.A	UAD	Dosen Prodi Pendidikan Bahasa Inggris

- (3) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini ditetapkan selama 30 (tiga puluh) hari dari tanggal 21, bulan November, tahun 2024 sampai tanggal 27 bulan Februari, tahun 2025.

No	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1	24 Oktober 2024	Rapat koordinasi	Inisiasi ide dan pembagian peran
2	21 November 2024	Pertemuan dengan tim PkM dengan Badan Pembina Pesantren (BPP)	Menjelaskan tujuan pelaksanaan PkM dan Mutu Pesantren
2	5 dan 19 Desember 2024	Pelaksanaan PkM	Pelaksanaan PkM
3	26-27 Februari 2025	Pelaksanaan PkM	Pelaksanaan PkM

- (4) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan di Pondok Pesantren Ibnu Juraimi Muhammadiyah Yogyakarta dan tempat kegiatan disiapkan oleh **PIHAK KESATU/KEDUA**.
- (5) Laporan kegiatan diselesaikan maksimal 30 hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan penelitian bersama.

PASAL 3

PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Implementasi Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Instansi : Universitas Ahmad Dahlan
Alamat : Jalan Kapas No. 9, Semaki, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166
U.p : Kepala Bidang Kerja Sama Dalam Negeri
Telepon : 0274 563515 ext 1192
Email : kerjasama.dn@uad.ac.id

PIHAK KEDUA

Instansi : Pondok Ibnu Juraimi Muhammadiyah Yogyakarta
Alamat : PPTQ M, Ibnu Juraimi, Jadimulyo RT.12, RW 03, TR 1 Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta, 56242

U.p : Pimpinan Pondok Ibnu Juraimi Muhammadiyah Yogyakarta
Telepon : 085725985567
Email : ibnujuraimi@gmail.com

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 4

PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan dengan cara mufakat.

PASAL 5
PENUTUP

- (1) IA ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah IA ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan kegiatan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) IA ini berlaku sampai akhir Pengabdian kepada Masyarakat dan tersusun laporan kegiatan.

Demikian IA ini dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa, tanggal 29, bulan April dan tahun 2025, tersebut di atas, di Yogyakarta dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,  Dr. Yusutria, S.Pd.I, M.A	PIHAK KEDUA,  KH. Charis Thohari Rahman, SSy, S.Th,I, M.Si
Mengetahui, DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM  Dr. Arif Rahman, S.PdI, M.Pd.I	

LAMPIRAN (Silakan pilih beberapa dokumen pendukung. Semakin lengkap, semakin baik. Tolong yg dicetak merah ini dihapus)

1. Surat Tugas,
2. Foto Kegiatan,
3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan